

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perdagangan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dipicu oleh berbagai masalah struktural, seperti kemiskinan, kurangnya akses Pendidikan, kesenjangan sosial, lemahnya penegakkan hukum, serta kondisi geografis Indonesia yang rawan kejahatan antar negara. Dari tahun 2020 hingga 2023, situasi ini makin buruk akibat pandemi Covid-19, yang membuat anak-anak lebih rentan dieksploitasi dan diperdagangkan, baik secara langsung maupun lewat dunia digital. Berdasarkan analisis, UNICEF memainkan peran penting dalam membantu Indonesia menangani perdagangan anak dengan menjalankan tiga fungsi utama organisasi internasional seperti yang dijelaskan oleh Clive Archer, yaitu sebagai *Instrumen*, *Arena*, dan *Aktor Independen*.

Sebagai *Instrumen*, UNICEF membantu pemerintah Indonesia Menyusun, memperkuat, dan menerapkan kebijakan perlindungan anak, terutama melalui dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional (NPA) dengan Program Kerja Sama RI-UNICEF 2021-2025. Dengan cara ini, UNICEF mendorong agar isu perdagangan anak dimasukkan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, sehingga penanganannya tidak hanya bersifat sementara atau terbatas pada satu sektor, melainkan menjadi bagian dari agenda pembangunan jangka Panjang.

Sebagai *Arena*, UNICEF memudahkan kerja sama dan diskusi antar pihak dengan menyediakan ruang bagi pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan aktor internasional. Keterlibatan UNICEF dalam mendukung forum seperti ECPAT serta betapa pentingnya peran ini dalam membangun sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran, mencegah, dan melindungi anak dari eksploitasi, khususnya di dunia maya. Peran ini makin relevan seiring bertambahnya penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja, yang membuka peluang baru bagi perdagangan anak secara online.

Sebagai *Aktor Independen*, UNICEF bertindak secara bebas melalui kegiatan advokasi,

peningkatan kemampuan, dan bantuan teknis tanpa hanya mewakili kepentingan negara anggota. UNICEF aktif dalam memperkuat sistem perlindungan anak dengan mengembangkan kapasitas pekerja sosial, mendukung Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), menyediakan layanan Kesehatan mental dan dukungan psikososial, serta kampanye nasional seperti #JagaBareng. Upaya ini tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga pencegahan jangka Panjang dengan mengurangi faktor risiko yang memicu perdagangan anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peran UNICEF dalam menangani perdagangan anak di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 sangat strategis dan saling melengkapi dengan upaya pemerintah. UNICEF tidak menggantikan tugas negara melainkan memperkuat kemampuan nasional melalui kebijakan yang didasarkan kerja sama lintas sektor, dan pendekatan perlindungan anak yang menyeluruh. Meski berbagai inisiatif telah memberikan dampak positif, tantangan masih ada, terutama dalam konsistensi penerapan kebijakan, koordinasi antar lembaga, dan penguatan perlindungan anak di tingkat lokal. Oleh karena itu, kelanjutan kolaborasi antara pemerintah, UNICEF, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mengurangi praktik perdagangan anak dan memastikan hak-hak anak di Indonesia terpenuhi secara berkelanjutan.

4.2 Saran

Penelitian terkait peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia pada tahun 2020-2023 masih jauh dari kata sempurna. Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah untuk terus mengembangkan peran UNICEF dalam jangkauan waktu penelitian yang lebih luas mengingat penelitian ini hanya terbatas pada rentang tahun 2020-2023.